

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, yaitu:

1. Peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Pasar Panas untuk menerapkan hak wali mujbir ialah disebabkan oleh faktor ekonomi dan malu karena anak perempuannya lambat menikah.
2. Tinjauan hukum islam terhadap peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas sudah sejalan yaitu memilihkan jodoh yang baik dan sekufu sesuai dengan syari'at islam. Namun terdapat aspek yang perlu diperhatikan lagi yaitu pengarahan dari ibu harus diseimbangkan dengan pendapat anak agar tidak ada permusuhan antara ibu dan anaknya.

B. Saran

Saran yang sekiranya bermanfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya hendaklah tetap meminta pendapat anak perempuannya. Dan juga perlu mempertimbangkan laki-laki yang sekufu bagi anaknya, hal ini bertujuan agar kemashlahatan dapat tercipta sebagaimana mestinya.
2. Untuk penelitian berikutnya dapat dilanjutkan pendapat ibu yang memilihkan jodoh untuk anaknya tentang laki-laki yang sekufu.